



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aro II, 11 April 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat/domisili elektronik, pada email: ranggasaputra63788@gmail.com, nomor HP. 081269927168, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX x, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP. 082129698495, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2025, telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disukai, Tergugat selalu memendam sendiri dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa mengkomunikasikan bersama Penggugat;

4.2 Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cemburu melihat Penggugat membantu karyawan laki-laki Penggugat yang sedang cuci piring, kemudian besok paginya Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Lapau Tinggi Sungai Bangek, RT 04, RW 07, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX);

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor NIK: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 220/15/III/2006 tanggal 03 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs



B. Bukti Saksi.

1. **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Syarif sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2006 di Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di Batam dan terakhir di **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX** sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa bahwa puncaknya pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 10 tahun lamanya dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak ada hubungan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs



2. **XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX**, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Muhammad Syarif sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2006 di Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di Batam dan terakhir di **XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX** sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa bahwa puncaknya pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 10 tahun lamanya dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak ada hubungan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2006, selama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, kemudian dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal, Puncaknya pada Mei tahun 2014 Tergugat pergi

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lamanya, selama pisah tempat tinggal tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 10 tahun sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi, yaitu **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX XXXX** dan **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa fotokopi Fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yang kesemuanya bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat P.1 dan P.2 yang telah dinazegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti-bukti tersebut menerangkan diantaranya terkait dengan identitas Penggugat yang bertempat tinggal dan domisili sesuai dengan identitas dalam KTP, sedangkan berdasarkan bukti P.2 telah terbukti jika Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Maret 2006, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Maret 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX dan XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, keduanya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, kedua saksi juga merupakan keluarga dari Penggugat serta kedua beserta keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kedua saksi melihat langsung Penggugat dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sehingga telah pisah selama kurang lebih 10 tahun lebih, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2006 dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berujung perpisahan;
- Bahwa tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 10 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan damai oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut dapat ditarik menjadi beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga hingga berujung pada perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 10 tahun lamanya;
4. Bahwa telah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus selama lebih dari 10 tahun, dan sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih sayang kepada Tergugat dan tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 10 tahun dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan adanya perpisahan selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan disertai telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan doktrin hukum islam, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Sriyanto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lara Harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lara Harnita, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	45.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus Sembilan puluh ribu rupiah).



Lubuk Sikaping, 10 Maret 2025
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,


Helmy Ahmad, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2025/PA.Lbs